

**MEKANISME PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 KUHP DI WILAYAH
HUKUM POLRES SALATIGA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

AXEL PERMANA

NIM .18.11.0087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
UNGARAN
2022**

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**MEKANISME PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 KUHP DI WILAYAH
HUKUM POLRES SALATIGA**

Yang diajukan oleh :

AXEL PERMANA

NIM .18.11.0087

Telah disetujui

oleh

Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS)
Ungaran,

Pada hari Tanggal

Pembimbing Pembantu



Lailasari Ekaningsih, SH, MH

Pembimbing Utama



Dr. Tri Susilowati, SH, M.Hum

ABSTRAK

Latar belakang Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga dan Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasidalam penelitian adalah deskriptis analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh hobyekata seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil Penelitian yaitu Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwasatu penerapan pidana terhadap tindak pidana tergantung pada dakwaan yang di'ukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian yang diajukan di persidangan, bisamembuktikan unsur tindak pidana penganiayaan di dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan rasa sakit fisik ataupun Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan Hakim lebih ringan dan lebih berat dari tuntutan jaksa Penuntut Umum dan lebih ringan dari ancaman pidana Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum dilakukan pembuktian perlu disimak syarat formil dan materiil Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yaitu karena pengaruh emosional, faktor lingkungan dan faktor remaja. Upaya penanggulangan dengan penal dan non penal dalam tindak pidana penganiayaan

Kata-kata kunci : Mekanisme, Penerapan, Pidana, Tindak Pidana, Penganiayaan

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**MEKANISME PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 KUHP DI WILAYAH
HUKUM POLRES SALATIGA**

Yang diajukan oleh :

AXEL PERMANA


NIM .18.11.0087

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Pengujiskripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

Pada Hari Selasa Tanggal

Dewan Penguji

Ketua,



Dr. Tri Susilowati, SH, M.Hum

Anggota,



Lailasari Ekaningsih, SH, MH

Anggota,



Surya Kusuma Wardana S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan,



Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bukanlah dinamakan sebagai sukses apabila tidak dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan”.

Kupersembahkan untuk :

- Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Undaris yang tercinta
- Bapak Ibu Tercinta
- Teman-teman
- Almamaterku UNDARIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“MEKANISME PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 KUHP DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA**

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.


Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai.

3. Dr. Tri Susilowati, SH, M.HumSelaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantupenulis di dalam penulisan skripsi ini.
4. Lailasari Ekaningsih, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantupenulis di dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberibekali ilmupengetahuansebelum penulisan skripsi.
6. Semuapihak yang tidak dapat penulis sebutkansatupersatu yang turut membantumemberikandorongankepadapenulishinggaselesainyapenulisan skripsi ini.

Kepadamereka, inginpenulissampaikansemoga Allah SWT membalasdenganhal yang lebihbaik.

Ungaran,.....Februari 2022

Penulis

AXEL PERMANA

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN JUDUL</i>	<i>i</i>
HALAMAN PENYERAHAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>vi</i>
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang	1
B. Perumusanmasalah.....	5
C. TujuanPenelitian	6
D. ManfaatPenelitian	6
E. SistematikaSkripsi.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Mekanismepenerapanpidana	9
B. PengertianTindakPidana.....	11
C. TinjauanKepolisian	19

BAB III METODE PENELITIAN

A. MetodePendekatan.....	34
B. SpesifikasiPenelitian	35
C. Metodepopulasi dan sample	35

D. Teknik pengumpulan data	36
E. Teknik Penyajian data	37
F. Metode Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga	38
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga	57
3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Terciptanya suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan hukum yang mengaturnya yakni perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, perbuatan pidana dapat terjadi kapan saja dan dimanapun saja.

Masyarakat Indonesia selaluterikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3):

“Indonesia ialah Negara yang berdasar atas namahukum (*rechtstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsep *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam line keempat Pembukaan UUD NKRI (Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia), yaitu:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Hukum juga berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok sosial tertentu, baik dalam situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan. Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.¹ adapun unsur-unsur dari hukum itu sendiri yaitu bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara umum hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan sanksi atau hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²

Suatu perbuatan disebut sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum dan dapat dicela oleh ancaman sehingga dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ Muhammad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, hal 4.

² Zainal Asikin, 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal 23.

Secara umum hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menata dan menertibkan kehidupan masyarakat supaya menciptakan dan memelihara ketertatan dan disiplin dalam masyarakat. Hal

ini disebabkan banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara subjek hukum. Kebutuhan yang satu tidak akan sama dengan yang lain, terkadang saling bertentangan.

Untuk menghindari kerugian tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan masing-masing subjek hukum.

Sudah dipastikan bahwa hukum memberikan batas dalam memenuhi hak dan kewajiban di antara pelaku dan penegak hukum.³ Pada hakikatnya, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat yang berintikan pada keadilan.⁴

Tindakan pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalunya mengalami perkembangan sebagai mana perkembangan dari masyarakat itu sendiri.

Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga masyarakat yang menetap, dalam hal ini menanggapi atau memproses suatu tindakan pidana atau kejahatan.

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasadikenal dengan penganiayaan dan

³ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, No. 1, (November 2019), hal 10

⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014), hal 17.

pembunuhan. Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik sering kali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian.

Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpasi siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Penganiayaan diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, dalam Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari (Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, dan Pasal 355). Menurut Hooge Raad penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuannya orang itu dan perbuatan itu tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana) tidak dijelaskan pengertiannya secara spesifik tetapi maknanya dari pengertian yang tersebut berupa perbuatan yang memang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap tubuh orang lain demi untuk melampiaskan rasa kekecewaan mereka kepadanya.⁵

Menurut doktrin hukum pidana,

tindakan pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja
- 3) Perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya sesuatu yang dilarang, yaitu rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur yang melekat pertama berupa unsur subjektif (kesalahan dari pelaku) kemudian dihubungkan dengan unsur objektif. P. A. F. Lamintang berpendapat bahwa Unsur Subjektif merupakan unsur yang menyatu pada diri sipelaku atau memiliki hubungan dengan kepribadiannya dan termasuk di dalamnya, yakni segala sesuatu yang ada dalam hatinya (*Means Rea*). Selanjutnya Unsur Objektif merupakan unsur yang memiliki hubungan dengan keadaannya, yaitu dalam keadaan tertentu di mana tindakan sipelaku itu harus dilakukan (*Actus Reus*).⁶

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 5.

⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal 193.

dan menyusunnya menjadi sebuah Skripsi dengan judul: **“MEKANISME PENERAPAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENURUT PASAL 351 PADA KUHP DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA”**.

2. Perumusan Masalah

Dengan mendasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka kiranya penulis mencoba untuk merumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

4. Bagaimana mekanisme penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga?
5. Apa saja kendala dalam melaksanakan mekanisme penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga?
6. Bagaimana upaya penanganan terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan serta memecahkan masalah-masalah yang ada atau yang akan dihadapinya, dengan menggunakan cara-cara dan metode yang bersifat ilmiah.

Adapun

tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga

2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan mekanisme penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga
3. Untuk mengetahui upaya penanganan terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga

4. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini haruslah mengandung kepentingan yang bersifat ilmiah untuk seseorang peneliti wajib mengemukakan tentang apa yang diperoleh dari penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca. Sehubungan dengan alasan-alasan yang telah penulis kemukakan, maka di sini akan penulis kemukakan juga manfaat dari penulisan ini,

adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan
- Pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana

2. Manfaat praktis

- Peneliti

Hasil

penelitian dapat memberikan masukan kepada peneliti mengenai mekanisme penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan

- Lembaga Kepolisian

Hasil

peneliti dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada Lembaga Kepolisian di wilayah hukum Polres Salatiga, mengenai ancaman pidana atau penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan

5. Sistematika Skripsi

Dalam penyusunan skripsi ini diuraikan menjadi lima bab, dimana antarabab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika skripsi ini disusun sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, Tinjauan pustaka berisi, Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang penganiayaan, Tinjauan tentang Kepolisian

Bab III, Metode penelitian berisi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sample, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisa data

Bab IV, Hasil penelitian dan pembahasan berisi Bagaimana mekanisme penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga, Apa saja kendala melaksanakan mekanisme penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan wilayah hukum Polres Salatiga,

Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga

Bab V, Penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Mekanisme Penerapan Pidana'

Mekanisme merupakan pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara terpadu saling mengaitkan kegiatan atau fungsi-fungsinya sesuai dengan tujuan.⁷

Mekanisme penerapan pidana merupakan suatu penerapan hukuman yang di jatuhkan kepada para pelaku tindak pidana yang

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme>

melakukan perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldingtheorieen*) dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :⁸

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldingtheorieen*)
Teori absolut, menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).

⁸ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm. 24

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorie en*) Oleh karena teori pembalasan kurang memuaskan, maka timbul teori *relative*. Teori ini bertitik tolak pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.

Mengenai teori-teori tentang tujuan pidana dikenal juga teori *treatment* (teori pembinaan/perawatan). *Treatment* sebagai tujuan pidana dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pidana dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberitindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendak nyak karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan.⁹

Pemidanaan seyogyanya memperhatikan tujuan pidana yang bersumber dari filsafat pidana, yang dijelaskan lebih detail di dalam berbagai teori tujuan pidana. Pidana yang dijatuhkan idealnya harus sesuai dengan tujuan pidana, sehingga dampak positif yang diharapkan dari pemidanaan itu dapat tercapai.¹⁰

B. Tindak Pidana

⁹Marlina, *Hukum Penitensi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, hlm. 59.

¹⁰Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, Medan, USU Press, 2011, hlm. 3.

Istilah pidana diartikan sebagai suatu sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang melanggar Undang-Undang. Tindak Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *Strafbaar Feit*.¹¹ Selain istilah *Strafbaar Feit* di Belanda dipakai pula istilah lain, yaitu *Delict* yang berasal dari Bahasa latin yaitu *Delictum* dan di Indonesia dikenal dengan delik. Bagi Simons *Strafbaar Feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*Onrechtmatig*), dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Van Hamel, *Strafbaar Feit* dikatakan sebagai kelakuan orang (*Menselijke Gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*Strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Utrecht mengatakan tindak pidana merupakan adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*Dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya berdasarkan kesalahan (*Element Van Schuld*) dalam arti kata sebagai bertanggung jawab. (*Strafbaarheid Van De Dader*). Dengan demikian tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pada

¹¹Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hal. 13.

¹²Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal 68.

dasarnya melanggar hukum atau yang dilarang perbuatan tersebut oleh Undang-Undang dalam bentuk suatu perbuatan maupun tingkah lakuseseorang yang perbuatan tersebut di ancam pidana oleh Undang-Undang.¹³

R.

Tresnamengemukakan bahwa suatu peristiwa pidana merupakan serangkaian peristiwa di mana perbuatan yang bertentangan dan diancam oleh Undang-Undang yang mana perbuatan tersebut di adakan sebagai tindakan penghukuman.¹⁴

Dalam Kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :¹⁵

Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Berdasarkan rumusan yang, maka delik memuat beberapa unsur yaitu:¹⁶

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

Menurut Simon berpendapat, tindak pidana adalah sebagai berikut perbuatan manusia yang

¹³EY. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002) hal. 205.

¹⁴Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal 3

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 45

¹⁶ *Ibid*

bertentangan dengan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dapat dipersalahkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat.¹⁷

Jadi unsur-unsur tindak pidana menurut Simon, ada lima syarat yang menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan manusia
2. Bertentangan dengan hukum
3. Diancam dengan pidana
4. Mampu bertanggung jawab
5. Dapat dipersalahkan kepada di pembuat

Pasal-pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak ada yang menegaskan pengertian tindak pidana, sehingga timbul pendapat dari ahli hukum pidana. Moeljatno, menyatakan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, adalah :¹⁹

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)
4. Adanya kesalahan

Dari uraian-uraian di atas, yang menjadi unsur-unsur tindak pidana adalah :

¹⁷Simon dalam Abdul Kadir, materi Kuliah Hukum Pidana I, UNS, Surakarta, 1984, hal. 37

¹⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Cetakan III*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal. 14

¹⁹*Ibid*

1. Perbuatan manusia

Unsur yang pertama ini adalah perbuatan atau tindak pidana seseorang dan perbuatan itu adalah titik penghubung atau dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan itu meliputi berbuat atau tidak berbuat, dikenakan pidana termasuk perbuatan dalam artian seperti yang tercantum dalam Bab V pasal 55 dan pasal 56 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu :tentang penyertaan itu adalah kelakuan atau tindak pidana seseorang.

2. Perbuatan yang memenuhirumus Undang-undang.

Unsur yang kedua ini, tidak selalu bersifat melawan hukum, mungkin adalah yang menghilangkan sifat hukumnya dari perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Misalnya :regu tembak yang menembak terhukum hingga mati, dapat dikatakan bahwa regu tembak itu membunuh orang. Padahal membunuh orang itu termasuk perbuatan yang melawan hukum dan dapat dipidana. Akan tetapi karena regu tembak itu menjalankan perintah Undang-Undang maka regu tembak tersebut tidak dapat dipidana.

Contoh di atas, hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya sudah ditentukan Undang-undang, sehingga tidak dapat dikenakan pidana, dan contoh yang berikut ini seorang dokter yang

membunuh pasiennya atas permintaan dari pasiennya sendiri, karena disebabkan penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Contoh di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa, keduanya melakukan pembunuhan, akan tetapi yang satu dilindungi oleh Undang-undang. Sedangkan yang satunya tidak dilindungi oleh Undang-undang. Akan tetapi perbuatan itu memenuhi rumus sandelik, maka hal itu merupakan tindak pidana yang perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, tetapi masih dapat diterobos oleh alasan pembenar.

3. Bersifat melawan hukum

Arti dari sifat melawan hukum, adalah :

- a. Bertentangan dengan hukum
- b. Bertentangan dengan hak orang lain
- c. Tanpa kewenangan atau tanpa pak, hal ini tidak diperluk bertentangan dengan hukum

Unsur ketiga ini merupakan suatu penilaian yang obyektif terhadap perbuatan, bukan terhadap sipembuat. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu masuk rumus sandelik, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

4. Adanyakesalahan

Unsur yang keempat ini, dipidanya seseorang tidaklah cukup, apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumus tindak pidana dan

tidak dibenarkan oleh hukum, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk dapat dipidana.

Untuk dapat dipidana seseorang masih memerlukan syarat yaitu bahwa orang tersebut harus mempunyai kesalahan, arti kesalahan yang seluas-luasnya adalah dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang di dalamnya terkandung makna dapat dicegah oleh pembuat atas perbuatannya.

Pengertian kesalahan dapat diartikan bahwa seseorang melakukan kesalahan perbuatan yang bertentangan dengan hukum maka orang tersebut sudah melakukan kesalahan sehingga orang itu dapat diancam pidana. Tindak pidana yang dilakukannya harus dapat dipertanggungjawabkan, kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan untuk dapat dipidanya pelaku tindak pidana, tanpa ada kesalahan orang yang menjadi pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana.

Dalam hukum pidana terdapat asas “tidak pidana tanpa kesalahan”

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Unsur kesalahan adalah :

1. Ada kemampuan bertanggung jawab pada diri pembuat, keadaan jiwa harus normal.
2. Ada hubungan bathin antar pembuat dan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan yang menghapuskan kesalahan. Jika ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai kesanggupan untuk menanggung perbuatannya, sehingga dapat dipidana. Untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, orang yang bersangkutan harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya tidak melawan hukum, tidak perlu untuk menetapkan kesalahan sipembuat. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum yang ada, dapat dipidana sesuai apa yang dilakukan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu sesuai dengan pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Orang melakukan tindak pidana dan orang tersebut di pidana atau menjalani hukuman. Tujuan diadakan pidana (*Straafrechtstheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui

sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum pidana (*de rechtsgrond van de straf*).

Tujuan pemidanaan menurut Van Hamel dibedakan sebagai berikut :

- a. Pidana/pemidanaan harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya
- b. Harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
- c. Mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki
- d. Mempertahankan tata tertib hukum²⁰

Menurut teori tujuan yang dinamakan “*derelatieve theorieen*” yaitu :²¹

- a) Pencegahan yang ditujukan khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat
- b) Agar mencegah penjahat mengulangi lagi kejahatan
- c) Memperbaiki penjahat agar menjadi manusia yang baik
- d) Menyingkirkan penjahat, karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi (hukuman seumur hidup atau mati)
- e) Memperbaiki kerugian masyarakat yang terjadi pada masa lalu

Jadi dapat dikatakan maksud dari tujuan pemidanaan itu sendiri ialah :

- a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hal. 36

²¹ Bambang poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, hal. 29

- b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik
- c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana
- d. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

C. Tinjauan Kepolisian

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasanya disebut dengan Kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “*to police*,” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana seharusnya dengan standar norma.²² Dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

²²Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008), hal. 3.

terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian.

Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hal yang menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi : Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian;
4. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum,

serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri;
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
11. Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undang ditunjuk sebagai penyidik

dan

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;

12. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;

13.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya; dan

14. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kapolri adalah pimpinan kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian

3. Tinjauan Penganiayaan

Tindak Pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-

undangitubenar-benartelahterjadi, yakniberupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang telahdikatakandiatas, walaupununtukdapatdipidananyapelaku, akibatberupa rasa sakit pada orang lain ituharusbenar-benartimbul, akantetapiopztdaripelakutidaklahperluditujukan pada akibattersebut.

Tindakpidanapengeroyokan dan penganiayaansampaimengakibatkan korban meninggal dunia merupakanpelanggaranhukumatastindakpidana yang mendapatisuatudelik yang dilakukandengansengaja, misalnyasengajamerampasjiwa orang lain seperti yang diaturdalamketentuanPasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disampingitu juga tindakkejahatantersebutdapatdikenakansanksihukumanPasal 170 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan dapatdisangkakanPasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)tentang penganiayaan²³

1. Penganiayaandiancamdenganpidanapenjara paling lama duatahundelapan
2. Jika perbuatanmengakibatkanluka-lukaberat, yang bersalahdiancamdenganpidanapenjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkanmati, diancamdenganpidanapenjara paling lama tujuhtahun.
4. Denganpenganiayaandisamakan, sengajamerusakkesehatan.

²³Pancar Triwibowo. 2012. *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Dan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada Suporter Sepak Bola*(Skripsi) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jawa Timur

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Berdasarkan perbuatannya untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.²⁴

Tindak pidana penganiayaan diatur di dalam BUKU KEDUA, Bab XX (Pasal 351 sampai Pasal 358) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), di mana di muka pasal penganiayaan ini terdapat Bab XIX yang mengatur pasal penganiayaan dimuat pada Bab XXI yang mengatur tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Ketiga Bab tersebut tempatnya berdekatan, karena merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa orang. Dalam Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) hanya menyatakan bahwa penganiayaan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Oleh karena itu di dalam Undang-undang tidak memberikannya ketentuan tentang maksud istilah “Penganiayaan dengan sengaja mengganggu kesehatan orang”

²⁴P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: CV. Sinar Grafika, 2012, hal 131

disamakandenganpenganiayaan,
 apabiladalampenganiayaanitumembawaakibat pada matinya orang,
 makasebagaihukumannyadiperberatPasal 351 ayat (2) dan ayat (3) KUHP
 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)tidakmenunjuk pada
 perbuatantertentu, sehinggadapatdikatakanbahwanampakadarumusansecara
 “materiil” tetapitidaknampaksecarajelasadawujudakibat yang
 harusdisebabkan. MenurutPasal 351 ayat (4) KUHP (Kitab Undang-Undang
 Hukum Pidana)penganiayaanisamakandenganmerugikan orang lain
 dengansengaja, dengandemikianunsurkesengajaaniterbatas pada
 ujudtujuan, tidaksepertiunsurkesengajaandaripembunuhan..

ApabilasuatupenganiayaanmengakibatkanlukaberatmakamenurutPasal
 351 ayat (2) maksimumhukumandijadikan lima tahunpenjara,
 sedangkanjikaberakibatmatinya orang makamenurutayat (3) KUHP(Kitab
 Undang-Undang Hukum
 Pidana)maksimumhukumanmeningkatlagimenjaditujuhthunpenjara.

Duamacamakibatiniharustidakdituju dan juga harustidakdisengaja,
 sebabkalaumelukaiberatinidisengajamakaadatindakpidana

“Penganiayaanberat” dariPasal 354 ayat (1)
 denganmaksimumhukumandelapantahunpenjara.

Hukumaninimenjadisepuluhthunjikaperbuataninimengakibatkanmatinya
 orang, sedangkankalaumatinya orang disengaja,
 tindakpidananya menjadipembunuhan yang diancamdenganmaksimum lima
 belastahunpenjara.

Menurut pasal 90 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), istilah “lukaberat” berarti :

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberiharapkan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan adanya maut.

b.

Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.

c. Kehilangan salah satu panca indera

d. Mendapat cacat berat

e. Menderita sakit lumpuh

f. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih.

g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.²⁵

Penganiayaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu secara tenang, menurut Pasal 353 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maksimum hukuman menjadi empat tahun penjara apabila terdapat luka berat, pidana penjara paling lama tujuh tahun dan sembilan tahun penjara apabila berakibat matinya orang, sedang penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu secara tenang, maka menurut Pasal 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maksimum hukuman menjadi dua belas tahun penjara, dan

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta), 1993, hal. 44

apabila berakibat matinya orang menjadi lima belastahun penjara. Unsur perencanaan ini tidak perlu adatang waktu, antar waktu dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan, sebaliknya meskipun adatang waktu yang tidak begitu pendek, belum tentu dikatakan adarencana terlebih dahulu secara tenang.

Ini semua tergantung pada keadaan konkret dari peristiwa.

Macam-macam tindak pidana penganiayaan :

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana))
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana))
- c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana))
- d. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat (Pasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana))
- e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana))
- f. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan benda-benda yang membahayakan kesehatan orang (Pasal 356 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana))
- g. Penganiayaan atau perkuliahian (Pasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana))

Ad.a. Penganiayaan biasa

Diatur di dalam Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), diancam dengan pidana paling lama duapuluh delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Undang-undang tidak memberiketanentuan, apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa nyeri (pinj) atau luka, menurut Pasal 351 ayat (4), penganiayaan disamakan dengan “sengaja merusak kesehatan”.

1. Merusak kesehatan, umpamanya orang sedang tidur dibukakan jendela kamartidurnyasehingga orang itu masuk angin.
2. Perasaan tidak enak, misal menyuruh orang berdiriditerik matahari, menyuruh menyelam di dalam kolam pada waktu malam hari (penderitaan).
3. Rasa nyeri (pinj), umpamanya memukul, mencubit, menyikut.
4. Luka, misal menusuk dengan pisau, mengiris, memotong.

Perbuatan itu semua harus dilakukan dengan dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang bapak dengan tangan memukul anaknya pada pantatnya karena anak itu nakal. Ini punsebetulnyasengajamenimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk dalam penganiayaan sebab adamsudbaik, yaitu mengajarsikan. Meskipun demikian, maka peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan”,

misal : seorang bapak mengajarkan anaknya dengan memukul pakainya potong besi dan memukul kepalanya, maka perbuatan itu dianggap sebagai penganiayaan.

Percobaan melakukan penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan percobaan melakukan penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tidak dihukum. Apabila penganiayaan biasa berakibat luka berat atau matidiancam hukuman lebih berat. Luka berat atau matidisi ini, harus merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat. Apabila “luka berat” itu dimaksud, maka dikenakan Pasal 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (penganiayaan berat) dan jika “kematian” yang dimaksud, maka perbuatan itu masuk “pembunuhan” Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Ad.b. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindakan pidana ini termasuk “kejahatan ringan”. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau menghalangny orang di dalam melakukan jabatannya atau mata pencariannya, dihukum sebab bersalah melakukan penganiayaan ringan.

Ancaman hukumannya adalah hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling besar Rp. 4.500,00 dan hukuman ini dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang bersalah melakukan perbuatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang berada di bawahnya kekuasaannya.

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan ringan, yaitu:

1. Yang tidak mengakibatkan sakit atau menyebabkan terhalangnya orang menjalankan jabatannya atau mata pencahariannya.
2. Yang tidak direncanakan terlebih dahulu.
3. Yang tidak menggunakan benda yang membahayakan jiwa atau kesehatan orang.
4. Yang tidak dilakukan orang tuanya, istrinya atau suaminya, anak-anak atau pegawainya yang sedang atau karena melakukan kewajibannya.

Percobaan melakukan penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dikenakan hukuman, akan tetapi percobaan melakukan penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 353, 354, 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dikecualikan dari hukuman. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan sakit bukan “nyeri” (*pinj*), akan tetapi “gering” (*ziekte*) yaitu keadaan yang membuat kelurusan jalan bekerjanya bagian-bagian dalam dari tubuh menjadi terganggu, sebagai contoh : X memukul Y di kepalanya, Y merasanyeri (*pinj*) tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari.

Ad.c. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

Diatur dalam Pasal 353 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), diancam dengan hukuman penjara paling lama empat tahun, apabila perbuatan itu memawa akibat luk berat pada tubuh, dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.

Apabila penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang,
dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.

Ad.d. Penganiayaan yang disengaja untuk melukaiberat

Dalam Pasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), diancam dengan hukuman penjara paling lama delapantahun. Dalam penganiayaan ini sipembuat harus ditujukan pada “melukaiberat”, artinya lukaiberat itu harus dimaksud oleh sipembuat.

Luka berat itu hanya merupakan akibatsaja (tidak dimaksud), maka perbuatan itu termasuk “penganiayaan biasa yang berakibat lukaiberat” Pasal 351 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan akibat, bukan tujuan, sedangkan lukaiberat yang dimaksud dalam Pasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini merupakan tujuan.

Ad.e. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu.

Diatur dalam Pasal 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ancaman hukuman penjara paling lama duabelastahun. Apabila perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, hukumannya dinaikkan menjadi lima belastahun.

Ad.f. Penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dan dengan benda-benda yang membahayakan kesehatan orang.

Dalam Pasal 356 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ancaman hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan

Pasal 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat ditambah dengan seperti ini :

1. Apabila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, isterinya atau anaknya.
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya baginya atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Ad.g. Penganiayaan atau perkuliahian

Dalam Pasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal ini digunakan dalam hal terjadi suatu perkuliahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari orang, yang akibatnya ada orang luka parah atau mati, akan tetapi tidak diketahui siapa dari orang itu yang telah melukai parah atau pembunuhannya. Bila dalam perkuliahian atau penyerangan, itu dapat dibuktikan atau diketahui, siapa dari orang-orang itu selain dituntut berdasarkan Pasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), juga dikenakan ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang dilakukan.

Orang-orang yang terpaksa memisah atau meleraikan atau melindungi golongan yang lemah di dalam perkuliahian atau penyerangan itu tidak dapat dituntut "turutserta dalam perkuliahian atau penyerangan" tersebut.

Bagi mereka tidak dikenakan Pasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini adalah akibat dari perkelahian atau penyerangan yang mengakibatkan luka berat saja. Dengan hukuman penjara paling lama empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu mengakibatkan matinya orang.

Jadi yang diatur dalam Pasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini adalah akibat dari penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang, apabila dapat dibuktikan siapa orangnya di antara mereka yang ikut melakukan penyerangan itu, maka yang harus dipertanggungjawabkan adalah yang menyebabkan luka berat pada orang atau terbunuhnya orang.

Turutserta pada penyerangan atau perkelahian maka, semua orang yang ikut harus dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum, tanggung jawab persatu mengenai akibat itu, tidak perlu dibuktikan. Turutserta yang dimaksud disini adalah ikut berkelahi, bukan "turutserta" yang dimaksud pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap karya ilmiah harus berdasar pada penggunaan metode-metode penelitian. Metode-metode penelitian ini menggunakan:

A. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjunla

ngsungke objeknya.²⁷ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudiandilanjutkandengan data primer dilapanganatauterhadapmasyarakat, menelitiefektivitassuatuPeraturan Menteri dan penelitian yang inginmencarihubungan (korelasi) antaraberbagaigejalaatauvariabel, sebagaialatpengumpulandatanyaterdiridaristudidokumenataubahanpustaka dan wawancara.²⁸ Pendekatan yang demikiantentunyatepatuntukmenunjukkansejauh mana MekanismePenerapanPidanaTerhadapPelakuTindakPidanaPenganiayaanM enurutPasal 351 KUHP Pada Di Wilayah Hukum PolresSalatiga

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasidalampenelitianiniadalahdeskriptifanalitis yaitusuatamet ode yang berfungsiuntukmendeskripsikanataumemberigambaranterhadapobjek yang ditelitimelalui data atausampel yang telahterkumpulsebagaimanaadanyatanpamelakukananalitis dan membuatkesimpulan yang berlakuuntukumum. Dengan kata lain penelitiandeskriptifanalitisataumemasukkanperhatiankepadamasalah-

²⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

²⁸ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

masalah bagaimana adanya saat peneliti dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.²⁹

C. Populasi dan pengambilan sample

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.³⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat Polres Salatiga yaitu Satuan Reskrim.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.

Penarikan sample secara purposive sampling, yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.³¹

²⁹ [scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida](https://scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono,SitiFarida)

³⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm 42

³¹ <https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>

Tujuan Purposive Sampling yaitu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri dan dapat memecahkan masalah serta memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi objektif dilakukannya suatu penelitian.³²

Populasi dan sampel yaitu 2 (dua) anggota Satuan Reskrim Polres Salatiga

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang obyektif dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan :

a. Studi Lapangan

1) Wawancara

Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang sesuai dengan obyek penelitian

2) Questioner

Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan obyek penelitian

b. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian

E. Teknik Penyajian Data

³² Ibid

Mencari data-data mengenai data sesuai dengan judul penelitian setelah beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan

F. Analisis Data

Analisa data bersifat kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada methodology yang menyelidikifenomenasosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati.³³

³³[Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/), Afid Burhanuddin

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme

Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga

Pengungkapan adanya suatu tindak pidana penganiayaan diperlukan bukti-bukti seperti yang diterangkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 184, maka hakim dalam memutuskan perkara pidana harus mempunyai dasar minimal dua alat bukti yang sah, alat-alat bukti itu adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Terpenuhi syarat minimal ini belum cukup untuk menjatuhkan hukuman sebab selain hakim harus mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Jadi jelaslah bahwa tanpa ada keyakinan dari hakim-hakim tidak boleh menjatuhkan putusan dan antara alat-alat bukti yang ada dengan keyakinan hakim harus ada hubungan sebab-akibat.

Landasandigunakan *Visum et Repertum* dalam setiap pemeriksaan perkarapenganiayaan dengan kekerasan, dikarenakan para aparat penegak hukum itu awam terhadap ilmu kedokteran kehakiman khususnya mengenai luka, gangguan kesehatan atau mayat, sehingga memerlukan bantuan dari pihak lain dalam hal ini seorang dokter (ahli) kedokteran kehakiman yang hasilnya dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum*. Pada pemeriksaan di kepolisian keberatan *Visum et Repertum* mutlak harus dipenuhi sebab tanpa dibantu keterangan-keterangan dari *Visum et Repertum* pihak kepolisian tidak dapat menentukan langsung bahwa korban merupakan akibat suatu tindak pidana penganiayaan, juga menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam pembuatan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum harus memenuhi dan berkeyakinan bahwa perkara yang akan dituntut itu benar-benar suatu tindak pidana.

Untuk mendukung dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tentu saja memerlukan keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang cukup, agar pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa tepat. Salah satu alat bukti yang mutlak harus ada pada perkarapenganiayaan adalah *Visum et Repertum*, baik terhadap korban maupun terhadap terdakwa, hal ini bertujuan untuk memberikangambaran sejauh mana kesalahan dari terdakwa. Begitu pentingnya *Visum et*

Repertum bagiseorang Jaksa Penuntut Umum yang menanganikasuspenganiayaanini, menyebabkanapabiladalamberkaspenyidiktidakdilampirkan *Visum et Repertum*, makaberkastersebutakandikembalikanuntukdilengkapi.

Hasil *Visum et Repertum* ini dapat dipertanggungjawabkansebabtidakhanyadibuatberasarkanke ngalamanataupengetahuanseorangdokter saja, tetapi juga didukung oleh kemajuantehnologisehinggamampumenampakanhasil yang memuaskan. Terbuktidengansangatdiperlukannya *Visum et Repertum* pada pemeriksaan di kepolisian dan di kejaksaan.

Pada pemeriksaandisidangpengadilanakandidengarkanketerangandarisaksi-saksisertaalatbukti yang ada, akandiperiksa. Hakim dalampengambilankeputusanharusmencarikebenaranmateriilterhadapsuatuper karapidana yang dihadapinya. Dengandemikianperananalatbuktimerupakan salah satupetunjuk agar hakim mempunyaikeyakinandalammenentukankeputusannya. Alat bukti yang digunakandalamperkarapenganiyaandengankekerasan salah satunyaadalah *Visum et Repertum*, *Visum et Repertum* yang mengikat hakim jikadilihtdaribagianpemberitaan, sebbagiantersebutmenerangkanhal-hal yang ditemukan dan dilihat oleh dokter.

Menurut pendapat Njowito Hamdani, bahwa :²⁸

Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu terakhirnya oleh pelajar kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) ada benda yang diperiksa.

Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah perihala yang dilihat dan ditemukan atas benda hidup atau mati ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan yang juga merupakan pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam bagian pemberitaan.

Dari pendapat para sarjana di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *Visum et Repertum* mengandung unsur-unsur :

- a. *Visum et Repertum* merupakan suatu keterangan yang tertulis;
- b. *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter berdasarkan ilmu kedokteran;
- c. Memuat hasil pemeriksaan dokter tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban hidup atau mayat;
- d. Diperuntukkan bagi kepentingan peradilan.

Ada beberapa macam tindak pidana yang memerlukan *Visum et Repertum*, yaitu :

²⁸). Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 1992 , hal. 22,

- a. Pembunuhan sengaja (*doodslag*) termasuk di dalam pembunuhan sengaja (*kinder doodslag*) yaitu Pasal 338, 339, 341, 342, 343 dan penggugur kandungan (*abortus provocatus criminalis*) yaitu Pasal 347, 348 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu termasuk di dalam pembunuhan direncanakan (*kindermoord*) yaitu Pasal 340, 342 dan Pasal 345 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c. Penganiayaan (*mishandeling*) termasuk di dalam penganiayaan ringan dan penganiayaan berat, Pasal 352, 353, 354, 356 dan Pasal 358 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- d. Percobaan (*poging*) terhadap delik-delik yang tersebut dalam sub a.
- e. Percobaan (*poging*) terhadap delik-delik yang tersebut dalam sub b.
- f. Makar mati (*aansalg met het oogmerkaan het leven beroven*) yaitu Pasal 104 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- g. Kematian karena culpa (*verroezaken van den dood door schuld*) yaitu Pasal 359 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- h. Luka karena culpa (*verroezaken van lichamelijk letsel door schuld*) yaitu Pasal 360 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- i. Perkosaan (*verkrachting*) yaitu Pasal 285, 286, 287, dan Pasal 288 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

- j. Perzinaan (*ovespel*) termasuk di dalamnyaperbuatancabul dan homo seksualyaituPasal 284, 289, 290, 292 dan Pasal 293 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- k. Terhadapdelik di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). sepertipenyalahgunaannarkotika dan sebagainya.

Kemudiandalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)Pasal 133 ayat (1) merangkumdelik-delik di atasmenjadimacam korban yang memerlukan*Visum et Repertum*, yaitu :

- a. Luka, yaitusemuajenisluka.
- b. Keracunan, baik yang mematikanmaupun yang tidakmematikan.
- c. Mati yang didugakarenaperistiwaindakpidana, yaitumencakupsemuaperbuatanpidana yang menyebabkanhilangnyanyawamanusia.

Bentuk*Visum et Repertum*menurutNjowito Hamdani, terdiridari lima bagianyaitusebagaiberikut :

(1) Pro Yustisi

Kata iniharusdicantumkan di kiriatas, dengandemikian*Visum et Repertum*tidakperlubermaterai.

(2) Pendahuluan

Pendahuluanmemuat :

- (a) Identitaspemohon*Visum et Repertum*.
- (b) Tanggal dan pukul diterimanyapermohonan*Visum et Repertum*.
- (c) Identitasdokter yang melakukanpemeriksaan.

- (d) Tanggal dan pukul dilakukan pemeriksaan korban atau armayat.
 - (e) Tanggal dan pukul dilakukan pemeriksaan dalam mayat.
 - (f) Identitas korban : Nama, jenis kelamin, umur, bangsa, alamat, pekerjaan.
 - (g) Keterangan penyidik mengenai luka, cara kematian.
 - (h) Rumah sakit tempat korban dirawat sebelumnya, pukul berapa korban meninggal dunia.
 - (i) Keterangan mengenai orang yang mengantar korban ke rumah sakit.
- (3) Bagian inilah yang terpenting, yaitu hasil pemeriksaan yang obyektif sesuai dengan apa yang diamati terutama yang dilihat dan ditemukan pada korban atau benda yang diperiksa. Seorang melakukan pengamatan dengan kelima pancainderanya : penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan peraba.

Bagian ini harus ditulis dalam bahasa Indonesia sedemikian rupa sehingga seorang awam dapat mengerti dan hanya kalau perlu disertakan istilah kedokteran atau asing di belakangnya di dalam kurung. Angka harus ditulis dengan huruf misalnya 4 cm ditulis empat sentimeter.

Tidak dibenarkan menulis diagnosis misalnya lukabacok, lukatembak dan sebagainya, tetapi lukaharus ditulis dengan kata (*description*).

Urutan pemeriksaan korban hidup bagian ini memuat :

- (a) Keadaan umum : jenis kelamin, umur, menurut perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan dan keadaan gizi.

- (b) Keadaan luka : hasil pemeriksaan luka yang didapatkan pada korban.
- (c) Tindakan atau operasi yang telah dilakukan.
- (d) Hasil pemeriksaan tambahan atau hasil konsultasi dengan dokter ahli lain.

Untuk pemeriksaan korban mat bagian ini memuat : Pemeriksaan luar mayat; Keadaan umum : jenis kelamin, umur menurut perkiraan dokter, tinggi badan, berat badan, dan keadaan gizi; lebam mayat dan kakumayat, kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak, alat kelamin luar, dan dubur.

Pemeriksaan dalam : Alat rongga dada, alat rongga perut, leher dan kepala. Pemeriksaan tambahan : *Toksikologi*, *histopatologi* dan *bakteriologi*. Kepala harus dibukakan terakhir, mengingat gas pembusuk dalam usus akan mendesak darah keluar dari pembuluh darah otak, bila kepala dibukakan lebih dahulu, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang salah.

(4) Kesimpulan :

Bagian ini memuat pendapat pribadi dokter sendiri, bersifat subyektif dan dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Dalam bagian ini harus dicantumkan diagnosis : luka disebabkan karena persentuhan dengan benda tumpul, tajam (iris, tusuk, bacok).

Pada *Visum et Repertum* korban hidup perlu disebutkan kualifikasi luka dan pada *Visum et*

Repertum mayat disebut karena sebab kematian. Bila seorang dokter di daerah mendapat kesukaran membuat kesimpulan, ia dapat berkonsultasi dengan ahli kedokteran kehakiman di wilayahnya dengan mengirim hasil pemeriksaan. Bila dokter daerah setuju dengan kesimpulan ahli, maka kesimpulan ini menjadi kesimpulan dokter daerah sendiri, demikian pula halnya dengan hakim yang mengadili suatu perkara.

(5) Bagian terakhir : sumpah dokter.

Visum et Repertum ditutup dengan : demikian *Visum et Repertum* ini dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah dokter yang tercantum dalam *Staatblad* 1937/350 atau sesuai dengan penjelasan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 186 : keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk keterangan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Visum et Repertum pada prinsipnya merupakan tanggung jawab dokter yang membuat, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dipanggil ke persidangan dokter lain untuk memberikan pendapatnya *Visum et Repertum* yang telah dibuat oleh dokter yang pertama, seperti diatur dalam Pasal 180 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) :

“Dalam hal timbul keberatan yang beralasan terdakwa atau penasehat hukum terhadap hasil keterangan ahli isebagaiman dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintah agar hal itu dilakukan penelitian ulang”.

Dalam hal pemeriksaan ulang tersebut tentu harus dilakukan sekali untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena luka pada orang hidup akan tinggal bekas luka atau semakin parah dan pada mayat akan musnah atau tinggal tulang belulangnyasaja.

Maka dari itu pemeriksaan ulang dari seorang dokter dapat dokter pertama khususnyabagian laporan mengenai keadaan tubuh orang yang luka atau keadaan mayat, selanjutnyadari bagian pemberitaan itu ia mengemukakan pendapatnya.

Pihak yang berhak mengajukan permintaan *Visum et Repertum* adalah penyidik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) : Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menanganiseorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Penyidik yang dimaksud adalah penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia), adapun wewenang dari penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah sebagai berikut :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
dana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan
memeriksa dan pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang
diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seorang penyidik yang akan mengajukan permintaan *Visum et Repertum* harus dilakukan secara tertulis, hal ini tercantum dalam Pasal 133 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

“Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.

Hal tersebut bertujuan agar dokter yang melakukan pemeriksaan mendapat perlindungan hukum, sehingga dokter tersebut tidak akan ragu-ragu melakukan tugasnya serta tanpa ada suatu kekhawatiran akan timbul keburatan dari pihak manapun.

Dengan demikian hasil pemeriksaannya akan obyektif mungkin untuk membantu kepentingan peradilan.

Pembuktian adalah suatu usaha untuk membuktikan, sedangkan membuktikan mengandung arti usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal.

Menurut Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sistem pembuktian yang dipakai adalah Negatief Wettelijk, yaitu : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo yang menjelaskan tentang empat sistem pembuktian, yaitu :²⁹

1. Negatief Wettelijk

Ajaran pembuktian ini menentukan bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah dengan syarat adanya alat bukti yang telah ditetapkan undang-

²⁹. Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta : Bina Aksara, 1983, hal. 17

undang dan hakim mempunyai keyakinan bahwa memang terdakwa telah bersalah :

2. *Conviction Intime*

Pembuktian didasarkan semata-mata atas keyakinan belaka dan tidak terkait pada aturan-aturan sehingga keyakinan menurut liran ini sangat subjektif dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwa kepadanya;

3. *Positif Wettelijk*

Sistem pembuktian ini merupakan kebalikan dari sistem conviction intime. Sistem ini hanya didasarkan semata-mata kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menentukan apakah terdakwa bersalah dan harus ada keyakinan hakim;

4. *Conviction Raisonee*

Sistem pembuktian hanya berdasarkan keyakinan atas dasar pertimbangan aksipikiran, hakim tidak terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian hakim dapat memakai alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan yang ada.

Fungsi *Visum et Repertum* dalam kasus penganiayaan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengidentifikasi dalam kasus-kasus perlukaan sebagaimana dimaksud dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, adalah ditujukan kepada :

1. Menentukan identitas.
2. Menentukan jenis luka.
3. Menentukan jenis kekerasan yang menyebabkan luka.
4. Menentukan kualifikasi luka.

Uraian di atas dapat diperjelas lagi, maka penulis akan menguraikan satu persatu dari uraian di atas sebagai berikut :

1. Menentukan Identitas

Identitas dari korban di dalam kasus perkara sebagaimana dimaksud dengan penganiayaan.

2. Menentukan jenis luka

“luka” dapat dibagi menurut jenisnya dalam dua golongan, yaitu :

a. Luka pada tujuh jasmani, dimana pembagiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Luka iris atau sayat
- 2) Luka tusuk
- 3) Luka bacok
- 4) Luka lecet

- 5) Luka memar
- 6) Luka robek
- 7) Luka tembak
- 8) Luka bakar
- 9) Luka listrik
- 10) Patahtulang

Luka tangkis, dimana lukainididapatsewaktu korban mempertahankandirinyadenganjalanmenangkiskekerasan yang ditujukankepadadirinya.

b. Luka pada jiwaataurohani

PengertianpenganiayaansebagaimanadalamPasal 351 ayat 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)adalah :
 “denganpenganiayaanisamakanmerusakkesehatandengan sengaja”.

Berdasarkanpengertiankesehatandalamilmukedokter ankehakiman, kesehatanitumencakupkesehatanjasmani dan kesehatanrohaniaataujiwa. Dengandemikianuntukmenentukanapakahsesorangitukese hatanrohaniaataujiwanyatergangguakibatperbuatan orang lain atautidakharusdilakukanpemeriksaan. Pasal 90 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)disebutkan salah satukeadaan yang

dimaksud dengan luka berat adalah terganggunya daya pikir sel
 ama empat minggu lebih. Proses berfikir itu merupakan
 proses kejiwaan, maka pemeriksaan terhadap keadaan jiwa
 korban kejahatan haruslah dilakukan *Visum et Repertum*.
 Pada kasus penganiayaan, untuk dapat mengetahui dengan baik apakah korban
 itu menderita gangguan jiwa sebagai akibat perlakuan orang
 lain, maka diperlukan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan psiki
 atris yang dilakukan oleh seorang dokter ahli jiwa
 (Psikiater). Dengan demikian *Visum et Repertum* Psikiatri tidak semata-
 mata hanya dibuat guna kepentingan sipelaku kejahatan,
 yaitu dengan tujuan untuk mengetahui apakah sipelaku tersebut
 dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kejahatan yang
 dilakukan, melainkan juga dibutuhkan untuk mengetahui kegiatan korban
 sebagai akibat perlakuan yang diterimanya dari orang lain
 atau pelaku kejahatan.

a. Menentukan jenis kekerasan yang menyebabkan luka.

Berdasarkan sifat atau ciri dari luka yang terdapat pada tubuh
 korban, dapat ditentukan jenis tindak pidana sekaligus dapat diketahui jenis senjata

alat yang digunakan pelakutindakan tersebut, yang nantinya berguna dalam proses penyidikan. Adapun jenis tindakan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu :

- a. Kekerasan mekanik.
- b. Kekerasan fisik.
- c. Kekerasan kimiawi dan
- d. Kekerasan jiwa (Trauma Psikis), yang di dalam praktek pembuatan *Visum et Repertum* dan di dalam proses penyidikan, kekerasan mekanik, fisik dan kimiawi dibagi lagi menjadi lebih spesifik, yaitu kekerasan akibat benda tajam, benda tumpul, senjata api atau tembakan.

b. Menentukan kwalifikasi luka

Penentuan kwalifikasi luka, seperti yang dimaksud di muka adalah semata-mata berdasarkan kwalifikasi medis.

Dengan demikian kwalifikasi yang terdapat dalam kesimpulan *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat sesuai dengan kwalifikasi menurut keyakinan hakim, tetapi dapat pula berbeda. Hasil pemeriksaan (*Visum et Repertum*) dibutuhkan penyidik sebelum dokter dapat menentukan kwalifikasi lukanya. Sesuai kondisi tubuh dan kesehatan si korban, maka *Visum et Repertum* diberikan menurut keadaannya masing-

masing-masingsehingga timbullahberbagaimacam *Visum et Repertum*, adalahsebagai berikut :

a. *Visum et Repertum* (yang diberikansekali)

1. Dalam hal penganiayaan ringan.
2. Tentang mayat yaitu bila korban ternyata meninggal dunia, maka penyidik harus mengajukan surat permintaan *Visum et Repertum* untuk pemeriksaan mayat, dimana dalam kasus ini penyebab kematian korban analog dengan kwalifikasi luka.

b. *Visum et Repertum*

Diberikan bilasi korban masih dirawat di rumah sakit. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan jika akan melakukan penahanan terhadap adappelaknya. Maka sesuai dengan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa penahanan sementara hanya dapat dilakukan antara lain bila tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, Juncto 251 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

c. *Visum et Repertum* (Lanjutan)

Seperti yang diterangkan pada huruf b di atas, bahwa jika korban dirawat di rumah sakit dapat diberikan *Visum et Repertum* sementara, dan setelah iakeluar rumah sakit, maka diberikan *Visum et Repertum* lanjutan.

Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan

Pengertian Penganiayaan mengambil dan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 351 ayat 1-4 yaitu:

1. Undang-undang tidak memberiketanentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut alinea 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. “Perasaan tidak enak” = misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. “Rasa sakit” = misalnya mengiris, memotong, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. “Luka” = misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. “Merusak kesehatan” = misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibukajendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin. Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Upamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya.

Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang Bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anaknya nakal. Ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mendidik anak). Meskipun demikian,

makakeduaperistiwaituapabiladilakukandenganmelewatibatas-batas yang diizinkan,

misalnyadoktergigitadimencabutgigidilakukansambilbersendaguraudengan pasiennyaatauseorangbapakmengajaranyaknyadenganmemukulmemakaisepotongbesi dan dikenakandikepalanyamakaperbuataninidianggap pula sebagaipenganiayaan.

2. Penganiayaaninidinamakan “Penganiayaanbiasa”.

Diancamhukumanlebihberat, apabilapenganiayaanbiasainiberakibat: lukaberatataumati. TentanlukaberatlihatPasal 90 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Luka beratataumatidisiniharushanyamerupakanakibat yang tidakdimaksud oleh sipembuat. Apabilalukaberatitudimaksud, dikenakanPasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (penganiayaanberat), sedangankjikematianitudimaksud, makaperbuatanitumasukpembunuhan (Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)). Lain lagihalnyadenganseorangsupir yang mengendaraimobilnyakuranghati-hati, menabrak orang sehinggamati. Perbuatan in bukanlahsautupenganiayaan, berakibatmatinya orang (Pasal 351 ayat 3 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)), oleh karenasopirtidakadapikiran (maksud) samasekaliuntukmenganiaya; pun tidakpembunuhan (Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)), karenakematian orang itutidakdikehendaki oleh sopir. PeristiwaitudikenakanPasal 359 KUHP

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
(karena salahnya menyebabkan matinya lain orang).

3. Percobaan melakukan “penganiayaan biasa” tidak dihukum, demikian pula percobaan melakukan “penganiayaan ringan” (Pasal 352 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)). Akan tetapi percobaan pada penganiayaan tersebut dalam Pasal 353, 354, 355 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dihukum.
4. Tentang penganiayaan pada “binatang lihat Pasal 302 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”

Penyelesaian perkara penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana))

dengan lanjut penyelesaian perkara pidana berat mungkin berakibat kematian

(Pasal 354 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana))

ataupun penganiayaan yang telah direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)) dimukadang pengadilan.

Penyelesaian perkara penganiayaan biasa dan perkara penganiayaan yang telah direncanakan

didalam perkara kejahatan terhadap tubuh seseorang dapat dituntut dimukasida

ngsehingga Hakim dapat memutus perkara tindak pidana penganiayaan biasa

dan pidana yang telah direncanakan terlebih dahulu yang

mungkin menyebabkan kematian dan

menimbulkan tindak pidana pembunuhan.

Adanya suatu tindak pidana penganiayaan harus dilihat dari sekian fakta yang kritikal yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadiannya, hal-hal yang yuridis relevan (yang penting dan ada sangkut pautnya dengan hukum). Perkara yang telah dilaporkan ke Kejaksaan dari pihak Kepolisian dan kemudian ke Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang adalah merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal tersebut disebabkan karena penganiayaan merupakan tindak pidana dilakukan manusia yang bertentangan dengan hukum dan menurut unsur-unsur atau sifat tindak pidana yang diantaranya perbuatan penganiayaan itu membahayakan maupun bersifat anti sosial.

Pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan dapat dibuktikan bilamana pelaku tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan dari tindakan yang dilakukan pelaku atau tertuduh. Tindak kejahatan dalam rancangan Undang-Undang merupakan kesengajaan yang memberikan penderitaan badan bagi orang lain, sedang dalam Pasal 351 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ayat (4) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Penerapan terhadap Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindak pidana penganiayaan di Polres Salatiga, baru akan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana apabila orang tersebut atau pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa

sakit pada orang lain dengan menimbulkan luka pada tubuh orang lain sehingga merugikan orang lain.

B. Faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga

Kejahatan Penganiayaan yang dilakukan beberapa orang ini merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat setempat. Terlebih para pelaku penganiayaan ini lebih dari satu orang dan mengakibatkan korban yang meninggal, sehingga masyarakat setempat khawatir dengan kejahatan penganiayaan ini terjadi.

Penulis dalam hal ini sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kasus penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini.

Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelaku adalah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab latar belakang terjadinya kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut. Terdapat beberapa faktor:

a) Faktor Emosional

Emosi merupakan sebuah perasaan yang mendorong seseorang untuk memberikan respon atau bertindak pada hal baik atau hal buruk dalam mata atau dirinya.

Emosi sendiri dapat berupa perasaan marah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, jijik dan rasa sedih. Semua gejala emosi tersebut seperti marah, ketakutan, rasa gembira, senang, stres dan sebagainya mempengaruhi perubahan fisik seseorang, emosi juga bisa menjadi penyebab kejahatan dan karena para pelaku yang kesal dan marah dan meluapkan emosinya kepada korban melalui kekerasan.

Dalam hasil wawancara dengan penyidik Reskrim Polres Salatiga bahwa para pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut karena faktor emosi dengan korban karena tidak mau memberikan uang keamanan atau uang tong, mereka sempat cekok dan lalu emosi dan memukul korban dengan alat bantu seperti tongkat bisbol dan tangan. Terlebih lagi para pelaku yang masih ada dibawah umur maka emosi dari para pelaku masih labil, dan masih ingin menggunakan kekerasan dalam setiap hal.

b) Faktor Lingkungan

Baik atau buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana pun orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan sebagai contoh misalkan ada orang dewasa yang melakukan kekerasan dan dilihat oleh anak maka kemungkinan besar anak tersebut akan menirukan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah di kemudian hari, serta suatu lingkungan anak sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang.

Lingkungan yang saya maksud adalah lingkungan masyarakat itu sendiri dan lingkungan keluarga. Pergaulan dengan teman-teman yang salah dan tetangga serta keluarga yang tidak harmonis, merupakan salah satu penyebab terjadinya seseorang melakukan kejahatan.

Maka dalam hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, perilaku serta kepribadian seseorang. Di dalam kasus penganiayaan yang saya teliti saat ini lingkungan yang buruk serta pertemanan yang buruk maka akan terjadi hal-hal yang sangat dirugikan salah satunya tindakan penganiayaan ini.

Para pelaku penganiayaan ini hasil dari lingkungan yang salah, salah dalam hal memilih pertemanan sehingga mereka menjadi terhasut atau terikut dalam hal-hal yang buruk.

Hasil

Dari wawancara saya dengan anggota Reskrim Polres Salatiga mengatakan lingkungan serta pertemanan yang buruk akan sangat mempengaruhi tingkah laku para pelaku sehingga mereka mengarah kepada hal yang menyimpang dan juga akan mengarah pada hal-hal kejahatan.

c) Faktor Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja ialah tindakan perbuatan sebagian para remaja yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma masyarakat, sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, mengganggu ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. Apabila tindakan yang sama dilakukan oleh orang dewasa,

halitidisebutkejahatan (kriminal), sepertimembunuh, merampok,memperkosa, menodong dan menganiaya. Tindakan-tindakantersebutdapatdituntut di mejahijau, dan jikasipelakuternyatabersalahmakaiaakandijatuhihukuman yang sesuaidengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Akan tetapi, bilatindakan yang melawanhukumitudilakukanoleh anak-anak danremaja yang usianya di bawahenambelastahun, makakepadaanaktersebuttidakdikenakanhukumanseperti orang dewasa.BerdasarkanPernyataandiatasmakadapatdisimpulkanbahwa, orangyang melakukankejahatanterdiridaribeberapafaktorpenyebabyaitufaktoremotion al, faktorlingkungansertafaktorkenakalanremaja. Sehingga para pelakuberanimelakukankejahatanpenganiayaan yang mengakibatkanhilangnyanyawaseseorang

C. Upayapenanggulanganterhadaptindakpidanapenganiayaan di wilayah hukumPolresSalatiga

Kejahatanmerupakanmasalahdalamkehidupanmanusia. SeiringdenganPerkembanganmasyarakat dan kemajuaniilmupengetahuan dan teknologi, makakejahatan pun turutberkembangdalamberbagaijenis dan bentuknya, yang padasisi lain juga sekaligusmenunjukkanpenderitaan para korban dariberagamkejahatan. Walaupundemikianmanusiaticakpernahputusamenghadapikejahatan dan

berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.

Banyak faktor penyebab kejahatan yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.

Maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi berarti sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Cara-cara pemberantasan kejahatan melalui;

1. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap;

a.

Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (Kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena adanya kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

b.

Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi, dan lain-lain.

2. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Dalam menentukan diagnosis harus melalui empat tingkatan;

a. Bilateralitas suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut, termasuk pidana atau bukan.

b.

Bilateralitas diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pelanggaran yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya.

c. Kemudian cari modus operandi dengan melakukan penyidikan.

d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkapkan kasus serta para pelakunya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi

korban. Berdasarkan politik kesejahteraan masyarakat,

tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat kalau dikatakan harus diutamakan. Karena

perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sector-

sector kegiatan sosial ekonomi atau kesejahteraan sosial pada

umumnya dalam pengertian yang luas.

Upaya yang

dapat dilakukan untuk menanggulangi tindakan pidana penganiayaan yang

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini melalui jalur non penal

(pencegahan) dapat dilakukan dengan cara memberikan pembekalan agama, lingkungan sekitar, pergaulan, dan lain sebagainya kepada para anak muda agar

mencegah timbulnya perilaku menyimpang di kalangan pergaulan sosial khususnya, dan peran Kepolisian Polres Salatiga juga

bisa menangulangi kejahatan penganiayaan yang

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini dengan cara patroli rutin di

sekitar tempat-tempat yang rawan kejahatan, razia di tempat-tempat

yang sering dikunjungi anak muda yang melakukan balapan liar, serta juga

melakukan penyuluhan ke wilayah-wilayah yang rawan kejahatan agar

mereka mengetahui sanksi-sanksi apa yang

akan dijatuhkan bila mereka melakukan kejahatan dan

peran Bhabinkamtibnas selaku penegak hukum yang mengayomi masyarakat,

sehingga pelaku akan memahami perilaku yang ia perbuat adalah salah, yang

bertujuan agar pelaku mengarah ke hal-hal yang lebih positif.

Demikianlah bisa kita bedakan,

bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan

pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal

lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi.

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi ini penulis mencoba menarik kesimpulan dan saran-saran yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut di atas.

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Penerapan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwasuatu penerapan pidana terhadap tindak pidana tergantung pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan pembuktian yang diajukan di persidangan, bisa membuktikan unsur tindak pidana penganiayaan di dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan rasa sakit fisik ataupun Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan Hakim lebih ringan dan lebih berat dari tuntutan jaksa Penuntut Umum dan lebih ringan dari ancaman pidana Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum dilakukan pembuktian perlu disimak syarat formil dan materiil Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yaitu karena pengaruh emosional, faktor lingkungan dan faktor remaja
3. Upaya penanggulangan dengan penal dan non penal dalam tindak pidana penganiayaan

B. Saran-Saran

1. Gunanya memperlancar jalannya sidang hendaknya penyidik di dalam membuat berkas perkara sebaiknya melampirkan semua bukti yang ada serta jang sampai ada yang tercecerat audi anggap tidak diperlukan dalam sidang pengadilan dan

mengusahakan setiap berkas perkara yang
 akan di limpahkan kesidang berdasarkan ketentuan yang
 sesuai dengan kesalahan atau perbuatannya.

2. Penentuan seseorang bersalah atau tidak adalah dipersidangan pengadilan, maka Penuntut umum berhak mengajukan tuntutan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku
3. Sebaiknya penanganan terhadap kasus Penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ini dilakukan dengan perhatian khusus, sebab jika ada kejadian serupa atau terjadi lagi, masyarakat sekitar pasti merasa takut atau tidak nyaman.
4. Berdasarkan faktor yang telah dijelaskan bahwasannya salah satu faktor dari seseorang berbuat kejahatan ialah faktor kenakalan remaja, maka dari itu untuk para remaja pandailah kita untuk memilih teman atau pergaulan, jangan sampai kita terjerumus kepada kenakalan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group

Zainal Asikin, 2015. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Juridica: Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, No. 1, (November 2019)

Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014)

Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group

Zainal Asikin, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia", *Dialogialuridicia: Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, No. 1, (November 2019)

Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014)

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)

P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)

Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

EY. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002)

Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, (Erlangga: Jakarta, 2008)

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1993

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001

scrib.com/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dan-Metode-Deskriptif-Analitis-Menurut-Sugiono, Siti Farida

Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

<https://sarjanaekonomi.co.id/purposive-sampling/>

Afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif, Afid Burhanuddin